



P U T U S A N

Nomor : 254 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BUANA TIMUR UTAMA C.Q. YONGKI ADJIE,
berkedudukan di Jalan Raya Pantoloan Km. 16 No. 153
Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu,
dalam hal ini diwakili oleh Yongky Adjie, Direktur Utama PT
BUANA TIMUR UTAMA PALU, bertempat tinggal di Jalan
Raya Pantoloan Km. 16 No. 153 Kayumalue Pajeko,
Kecamatan Palu Utara, Kota Palu ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

M E L A W A N :

1. **ASMAN**, bertempat tinggal di Kayumalue Ngapa,
Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Propinsi Sulawesi
Tengah ;
2. **ERWIN**, bertempat tinggal di Lambara, Kecamatan Palu
Utara, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah ;
3. **ISMAN**, bertempat tinggal di Mamboro, Kecamatan Palu
Utara, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah ;
Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat telah menggugat sekarang para
Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat di muka persidangan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya atas
dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat-I adalah karyawan dari Tergugat, masa kerja 7 tahun
sejak 2 Januari 2002, gaji pokok Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima
puluh ribu Rupiah), jabatan terakhir Saw Doctor PT. Buana Timur Utama ;



2. Bahwa Penggugat-II bekerja di tempat Tergugat yaitu : masa kerja 8 tahun sejak 5 September 2000, gaji pokok Rp 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah) jabatan terakhir Ast.Oprt.B.Saw pada PT. Buana Timur Utama ;
3. Bahwa Penggugat-III bekerja pada Tergugat yaitu : masa kerja 12 tahun sejak 5 Juni 1997, gaji pokok Rp 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah), jabatan terakhir Oprt.Rip Saw pada PT. Buana Timur Utama ;
4. Bahwa usaha Tergugat bergerak di bidang industri Perkayuan ;
5. Bahwa selama Penggugat II, III bekerja di tempat Tergugat, Penggugat II, III menerima upah di bawah upah minimum Provinsi Sulawesi Tengah, sejak Januari 2009 sampai dengan Juni 2009 Penggugat II gajinya sebesar Rp 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) dan Penggugat III Rp 700.000,00 ;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang membayar upah Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuan tentang UMP yang berlaku, adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan :
 - a. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan : "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89" ;
 - b. Pasal 89 ayat (10) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan : "(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :
 - @ Upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota ;
 - @ Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota ;
 - "(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak..." ;
 - @ Pasal 13 ayat (1) PERMEN No. Per.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum yang menyatakan : "(1) perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMR Tk.I atau UMSR Tk.I atau UMSR TK.II ;
 - @ Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 561/413/DISNAKERTRANS-G.ST/2007 UMP tahun 2008 di Provinsi Sulawesi



Tengah sebesar Rp 670.000,00 dan UMK Palu sebesar Rp 685.000,00 Bukti P.1 ;

@ Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 561/491/R.O. KUMDANG.G.ST/2008 UMP tahun 2009 di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 725.000,00 Bukti P.2 ;

8. Bahwa sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 para Penggugat mengalami keterlambatan dan kekurangan pembayaran gaji dan bahkan tidak digaji oleh Tergugat, padahal para Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan/buruh di tempat Tergugat ;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 8/1981 tentang Perlindungan Upah yang menyebutkan : “Bilamana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka pembayaran upah sesuaikan dengan ketentuan Pasal 17 dengan pengertian bahwa upah harus dibayar sesuai dengan hasil pekerjaannya dan atau sesuai dengan jumlah hari atau waktu dia bekerja ;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan :
“Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - a. Tidak membayar upah tepat pada waktunya yang ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih...” ;
 - b. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh” ;
11. Bahwa para Penggugat mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tergugat atas dasar karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya yang telah dijanjikan kepada para Penggugat yakni membayar upah tepat waktu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih ;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan :
“Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;



13. Bahwa para Penggugat telah berulang kali menanyakan hak-hak normatifnya kepada Tergugat perihal kekurangan pembayaran gaji dan pengajuan Pemutusan Hubungan Kerja secara tertulis mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dengan tembusan Tergugat tertanggal 25 Mei 2009 dengan perihal pengaduan status pekerja/buruh menanyakan empat pokok perselisihan ;
- @ Upah karyawan harus disesuaikan dengan UMP ;
 - @ Biaya berobat/kesehatan yang tadinya ditanggung perusahaan (karena perusahaan tidak mengikuti program Jamsostek) yang mana terakhir ini tidak dilaksanakan lagi oleh perusahaan, agar dapat dilakukan kembali ;
 - @ Biaya transport sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) perhari dapat disesuaikan menjadi Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah) perhari, dan dibayarkan setiap akhir pekan ;
 - @ Pembayaran gaji/upah bulanan paling lambat dibayarkan pada tanggal 6 (enam) bulan berjalan (Bukti P-3), namun Tergugat tidak menanggapinya dengan baik bahkan tidak pernah bersedia untuk membayar kekurangan gaji dan hak lainnya tersebut kepada para Penggugat ;
14. Bahwa karena tidak ada niat baik dari Tergugat, maka para Penggugat mengadukan permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Perihal : Pengaduan status pekerja/buruh, kekurangan gaji/upah dan Pemutusan Hubungan Kerja untuk mendapatkan penyelesaian ;
15. Bahwa para Penggugat dan Tergugat kemudian telah dipanggil secara layak oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka sidang mediasi perkara perselisihan hubungan industrial, pertemuan mediasi dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda namun belum ada titik temu ;
16. Bahwa kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Anjuran No. 566/11993/Bidbinwas, tertanggal 26 Juni 2008 (Bukti P-4) ;
17. Bahwa para Penggugat menyatakan secara lisan tidak menerima anjuran, yang isinya agar dapat menerima dengan baik pemberian hak-hak pekerja/buruh sebanyak 65% yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Tenaga



Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, karena tidak memiliki rasa keadilan dan mempunyai kepastian hukum ;

18. Bahwa apabila salah satu pihak menolak isi anjuran maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatakan :

“ ... (1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri setempat “ ;

“ ... (2) Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat” ;

19. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dialami para Penggugat, sangat memiliki dampak kehidupan ekonomi keluarga para Penggugat, sebagaimana upah Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat. Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat saat ini pengangguran sementara kehidupan keluarga semakin terancam, dimana para Penggugat memiliki keluarga dan anak yang perlu biaya ;

PUTUSAN SELA :

20. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, sebagaimana disebutkan pada nomor delapan belas (18) diatas maka berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, mohon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan Putusan Sela yang isinya memerintahkan Tergugat membayar secara tunai seluruh upah Penggugat I, II, III sebesar Penggugat I Rp 1.150.000,00 Penggugat II Rp 725.000,00 dan Penggugat III Rp 725.000,00 perbulan terhitung dari bulan Juli sampai adanya putusan hukum berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini ;
21. Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Anjuran No. 566/11993 tertanggal 26 Juni 2009, maka para Penggugat berhak menerima hak-hak normatif dengan total seluruhnya sebagai berikut :
- a. Penggugat-I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ Gaji Pokok sebelum UMP	= Rp 1.150.000,00 ;
@ Gaji sesudah UMP	= Rp 1.150.000,00 ;
@ Masa kerja : 7 tahun sejak 2 Januari 2002 ;	
Rincian pesangon :	
1. Uang pesangon : 2 x 8 x Rp 1.150.000,00	= Rp 18.400.000,00 ;
2. Uang penghargaan masa kerja ;	
3 x Rp 1.150.000,00	= Rp 3.450.000,00 ;
	Rp 21.850.000,00 ;
3. Uang penggantian hak ;	
15% x Rp 21.850.000,00	= Rp 3.277.500,00 ;
4. Tunjangan hari raya THR (tahun 2009)	= Rp 1.150.000,00 ;
5. Upah Proses (maksimal 6 bulan)	= Rp 6.900.000,00 ;
6. Uang transport yang belum dibayarkan ;	
4 minggu + 4 hari	= Rp 58.000,00 ;
Total	= Rp 33.235.500,00 ;

b. Penggugat II :

@ Gaji pokok sebelum UMP	= Rp 685.000,00 ;
@ Gaji sesudah UMP	= Rp 685.000,00 ;
@ Masa kerja : 8 tahun sejak 5 September 2000 ;	
Rincian pesangon :	
1. Uang pesangon : 2 x 9 x Rp 725.000,00	= Rp 13.050.000,00 ;
2. Uang penghargaan masa kerja ;	
4 x Rp 725.000,00	= Rp 2.900.000,00 ;
	Rp 15.950.000,00 ;
3. Uang penggantian hak ;	
15% x Rp 15.950.000,00	= Rp 2.392.500,00 ;
4. Tunjangan hari raya THR (tahun 2009)	= Rp 725.000,00 ;
5. Selisih upah Januari 2009 sampai Juni 2009 ;	
6 x Rp 40.000,00	= Rp 240.000,00 ;
6. Upah Proses (maksimal 6 bulan)	= Rp 4.350.000,00 ;
7. Uang transport yang belum dibayarkan ;	
4 minggu + 4 hari	= Rp 58.000,00 ;
Total	= Rp 23.715.500,00 ;

c. Penggugat III :

@ Gaji pokok sebelum UMP	= Rp 700.000,00 ;
--------------------------	-------------------



@ Gaji sesudah UMP	= Rp 700.000,00 ;
@ Masa kerja : 12 tahun sejak 5 Juni 1997 ;	
Rincian pesangon :	
1. Uang pesangon : 2 x 9 x Rp 725.000,00	= Rp 13.050.000,00 ;
2. Uang penghargaan masa kerja ;	
5 x Rp 725.000,00	= Rp 3.625.000,00 ;
	Rp 16.675.000,00 ;
3. Uang penggantian hak ;	
15% x Rp 16.675.000,00	= Rp 2.501.250,00 ;
4. Tunjangan hari raya THR (tahun 2009)	= Rp 725.000,00 ;
5. Selisih upah Januari 2009 sampai Juni 2009 ;	
6 x Rp 25.000,00	= Rp 150.000,00 ;
6. Upah Proses (maksimal 6 bulan)	= Rp 4.350.000,00 ;
7. Uang transport yang belum dibayarkan ;	
4 minggu + 4 hari	= Rp 58.000,00 ;
Total	= Rp 24.324.250,00 ;

Total Keseluruhan Pesangon ;

Dan Hak Yang Harus Dibayarkan = Rp 81.275.250,00 ;

(delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

22. Bahwa terhadap perkara a quo guna mencegah Tergugat menghindarkan diri dari kewajibannya untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, dengan ketentuan Pasal 227 HIR, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yakni :

- Tanah dan bangunan kantor dengan segala isinya yang terletak di Jalan Raya Pantoloan Km. 16 No. 153 Kayumalue Pajeko Palu ;
- Tanah dan bangunan pabrik dengan segala isinya yang terletak di Jalan Raya Pantoloan Km. 16 No. 153 Kayumalue Pajeko Palu ;
- Alat Fork Lift milik perusahaan yang terletak di Jalan Raya Pantoloan Km. 16 No. 153 Kayumalue Pajeko Palu ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenalkanlah para Penggugat mengajukan permohonan (petitum) agar yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Cq. Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. Dalam Putusan Sela :

1. Mengabulkan permohonan putusan sela yang dimohonkan Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat masing-masing secara tunai seluruh upah Penggugat sebesar Rp 1.150.000,00, Rp 725.000,00 dan Rp 725.000,00 perbulan terhitung dari bulan Juli 2009 sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 8/1981 tentang perlindungan upah, Pasal 13 ayat (1), PERMEN No. Per-01/MEN.1999 tentang upah minimum dan Pasal 90 ayat (1) serta Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum sejak putusan diucapkan ;
4. Sebagai akibat putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat maka menghukum Tergugat untuk membayar pesangon para Penggugat yang sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp 81.275.250,00 (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Penggugat-I :

@ Gaji Pokok sebelum UMP = Rp 1.150.000,00 ;

@ Gaji sesudah UMP = Rp 1.150.000,00 ;

@ Masa kerja : 7 tahun sejak 2 Januari 2002 ;

Rincian pesangon :

1. Uang pesangon : $2 \times 8 \times \text{Rp } 1.150.000,00$ = Rp 18.400.000,00 ;

2. Uang penghargaan masa kerja ;
 $3 \times \text{Rp } 1.150.000,00$ = Rp 3.450.000,00 ;
Rp 21.850.000,00 ;

3. Uang penggantian hak ;
 $15\% \times \text{Rp } 21.850.000,00$ = Rp 3.277.500,00 ;



4. Tunjangan hari raya THR (tahun 2009)	= Rp 1.150.000,00 ;
5. Upah Proses (maksimal 6 bulan)	= Rp 6.900.000,00 ;
6. Uang transport yang belum dibayarkan ; 4 minggu + 4 hari	= Rp 58.000,00 ;
Total	= Rp 33.235.500,00 ;

b. Penggugat II :

@ Gaji pokok sebelum UMP	= Rp 685.000,00 ;
@ Gaji sesudah UMP	= Rp 685.000,00 ;

@ Masa kerja : 8 tahun sejak 5 September 2000 ;

Rincian pesangon :

1. Uang pesangon : 2 x 9 x Rp 725.000,00	= Rp 13.050.000,00 ;
2. Uang penghargaan masa kerja ; 4 x Rp 725.000,00	= Rp 2.900.000,00 ; Rp 15.950.000,00 ;

3. Uang penggantian hak ; 15% x Rp 15.950.000,00	= Rp 2.392.500,00 ;
---	---------------------

4. Tunjangan hari raya THR (tahun 2009)	= Rp 725.000,00 ;
---	-------------------

5. Selisih upah Januari 2009 sampai Juni 2009 ; 6 x Rp 40.000,00	= Rp 240.000,00 ;
---	-------------------

6. Upah Proses (maksimal 6 bulan)	= Rp 4.350.000,00 ;
-----------------------------------	---------------------

7. Uang transport yang belum dibayarkan ; 4 minggu + 4 hari	= Rp 58.000,00 ;
--	------------------

Total	= Rp 23.715.500,00 ;
--------------	-----------------------------

c. Penggugat III :

@ Gaji pokok sebelum UMP	= Rp 700.000,00 ;
@ Gaji sesudah UMP	= Rp 700.000,00 ;

@ Masa kerja : 12 tahun sejak 5 Juni 1997 ;

Rincian pesangon :

1. Uang pesangon : 2 x 9 x Rp 725.000,00	= Rp 13.050.000,00 ;
2. Uang penghargaan masa kerja ; 5 x Rp 725.000,00	= Rp 3.625.000,00 ; Rp 16.675.000,00 ;

3. Uang penggantian hak ; 15% x Rp 16.675.000,00	= Rp 2.501.250,00 ;
---	---------------------

4. Tunjangan hari raya THR (tahun 2009)	= Rp 725.000,00 ;
---	-------------------



5. Selisih upah Januari 2009 sampai Juni 2009 ;
6 x Rp 25.000,00 = Rp 150.000,00 ;
6. Upah Proses (maksimal 6 bulan) = Rp 4.350.000,00 ;
7. Uang transport yang belum dibayarkan ;
4 minggu + 4 hari = Rp 58.000,00 ;
- Total = Rp 24.324.250,00 ;

Total Keseluruhan Pesangon ;

Dan Hak Yang Harus Dibayarkan = Rp 81.275.250,00 ;

(delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa :
- Tanah dan bangunan kantor dengan segala isinya yang terletak di Jalan Raya Pantoloan Km. 16 No. 153 Kayumalue Pajeko Palu ;
 - Tanah dan bangunan pabrik dengan segala isinya yang terletak di Jalan Raya Pantoloan Km. 16 No. 153 Kayumalue Pajeko Palu ;
 - Alat Fork Lift milik perusahaan yang terletak di Jalan Raya Pantoloan Km. 16 No. 153 Kayumalue Pajeko Palu ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat upaya hukum (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsidiar :

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan **eksepsi** pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial harus dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi dan konsultasi dan jika tidak ada, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan pada Penggugatnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, akan tetapi dalam perkara ini tidak dilampiri risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan/atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terlampir sama sekali tidak terdapat nama para Penggugat, melainkan atas nama Hamka



dkk. (24 orang) dan itupun tidak jelas apakah para Penggugat termasuk dalam kelompok 24 orang, karena karyawan Tergugat bukan hanya 24 orang, terlebih lagi yang mengajukan gugatan hanya para Penggugat yang jumlahnya hanya 3 orang, sementara menurut hukum risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus secara formal menunjuk kepada siapa risalah itu diterbitkan ;

Dengan demikian, perkara a quo menurut hukum haruslah dipandang tidak dilampiri risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan gugatan harus dikembalikan ke pada para Penggugat ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang bunyi selengkapnya :

“Gugatan yang melibatkan lebih dari satu Penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus” ;

Hal tersebut harus diartikan bahwa gugatan yang diajukan secara kolektif hanya dapat dilakukan dengan menunjuk seorang kuasa khusus dan pengajuan gugatan secara kolektif yang dilakukan oleh masing-masing principal tanpa menunjuk seorang kuasa khusus adalah tidak dibenarkan dan/atau bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan para Penggugat yang sifatnya kolektif dengan satu nomor perkara yang didalamnya terdapat 3 orang Penggugat yang bertindak sendiri-sendiri adalah bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut sekaligus tidak memenuhi syarat formal menurut hukum, untuk itu gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa suatu gugatan menurut hukum haruslah jelas, baik dalam posita maupun petitumnya, akan tetapi tidak demikian halnya dengan gugatan para Penggugat, oleh karena dalil-dalil yang diuraikan di dalam posita gugatan Penggugat bertentangan satu sama lainnya, hal tersebut sangat nampak, sebab disatu sisi Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 4 angka 11, 13 dan halaman 5 angka 14 mendalilkan bahwa yang mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah para Penggugat sendiri, sementara di sisi lain para Penggugat mendalilkan bahwa yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah Tergugat sebagaimana tersebut di dalam gugatan para Penggugat pada halaman 5 angka 19, yang antara lain menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dialami para Penggugat dengan kata lain seakan-akan Tergugat yang melakukan PHK,

Hal 11 dari 15 hal.Put.No.254 K/PDT.SUS/2010



kedua dalil para Penggugat tersebut bukan hanya tidak saling mendukung, tetapi sangat bertentangan satu sama lainnya, begitu pula jika dipandang Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana dalil para Penggugat di dalam gugatannya pada angka 19, maka bertentangan dengan petitum gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 4 yang mendasarkan tuntutan pada Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga semua itu menyebabkan gugatan para Penggugat adalah kabur (obscuur libel) ;

Berdasarkan alasan hukum tersebut, maka menurut hukum gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 05/G/PHI.PN.PL tanggal 5 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum sejak putusan ini diucapkan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif para Penggugat yaitu :

1. Untuk Penggugat-I (ASMAN) :

Uang pesangon	: 8 x Rp 1.150.000,00	= Rp 9.200.000,00 ;
Uang penghargaan masa kerja	: 3 x Rp 1.150.000,00	= Rp 3.450.000,00+;
Jumlah		= Rp 12.650.000,00 ;

Uang penggantian hak	: 15% x Rp 12.650.000,00	= Rp 1.897.500,00 ;
upah proses	: 3 x Rp 1.150.000,00	= Rp 3.450.000,00+;
Jumlah		= Rp 17.997.500,00 ;

2. Untuk Penggugat-II (ERWIN) :

Uang pesangon	: 9 x Rp 685.000,00	= Rp 6.165.000,00 ;
Uang penghargaan masa kerja	: 3 x Rp 685.000,00	= Rp 2.055.000,00+;
Jumlah		= Rp 8.220.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penggantian hak	: 15% x Rp 8.220.000,00	= Rp 1.233.000,00 ;
upah proses	: 3 x Rp 685.000,00	= Rp 2.055.000,00+;
Jumlah		= Rp 11.508.000,00 ;

3. Untuk Penggugat-III (ISMAN) :

Uang pesangon	: 9 x Rp 700.000,00	= Rp 6.300.000,00 ;
Uang penghargaan masa kerja	: 5 x Rp 700.000,00	= Rp 3.500.000,00+;
Jumlah		= Rp 9.800.000,00 ;

Uang penggantian hak	: 15% x Rp 9.800.000,00	= Rp 1.470.000,00 ;
upah proses	: 3 x Rp 700.000,00	= Rp 2.100.000,00+;
Jumlah		= Rp 13.370.000,00 ;

4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

5. Menyatakan biaya perkara dalam perkara ini nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Januari 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Kas/PHI.G/2010/PN.PL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat yang pada tanggal 10 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi oleh para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi terhadap perkara a quo diajukan pada tanggal 25 Januari 2010, sedangkan alasan-alasannya/memori kasasi baru diserahkan pada tanggal 9 Februari 2010, dengan demikian penyerahan memori kasasi telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal 13 dari 15 hal.Put.No.254 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, sehingga dengan demikian permohonan kasasi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BUANA TIMUR UTAMA C.Q. YONGKI ADJIE** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 12 Mei 2010** oleh **Djafni Djamal, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad, SH. MH.** dan **Bernard, SH. MM.** Hakim-Hakim Ad.Hoc.PHI pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd./

Arsyad, SH. MH.

ttd./

Bernard, SH. MM.

Ketua,

ttd./

Djafni Djamal, SH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 040049629

Hal 15 dari 15 hal.Put.No.254 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)